



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560
Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

Yang terhormat,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR :HK.03.03/D.1/II.2/227/2016
TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN IMPORTASI PENYAKIT *YELLOW FEVER*

Dengan adanya peningkatan kasus *yellow fever* (YF) di Angola, dimana jumlah kasus sejak tanggal 5 Desember 2015 hingga 8 Februari 2016 tercatat 164 kasus, 37 kematian (data WHO per tanggal 8 Februari 2016). Negara endemis YF menurut WHO adalah sebagai berikut :

Regional WHO	Negara
Regional Afrika	Angola, Benin, State of Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Cote d Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Ruwanda, Senegal, Siera Leone, South Sudan, Sudan, Togo, Uganda, Ghana
Regional Amerika	Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad and Tobago, Venezuela, Bolivia

(Sumber : www.who.int/ith/ITH_Annex_I.pdf diunduh tanggal 15 Februari 2016)

Mengingat ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113)

Sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini masuknya YF ke Indonesia melalui pintu masuk negara (bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara), diinstruksikan agar saudara dapat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi *International Health Regulation* (2005), sebagaimana diatur dalam annex-7 tentang ketentuan mengenai vaksinasi atau profilaksis terhadap penyakit YF;
2. Memperketat pengawasan dokumen *International Certificate of Vaccination* (ICV) *and Prophylaxis* sesuai ketentuan yang berlaku pada pelaku perjalanan yang datang maupun yang akan berangkat ke negara yang mengalami peningkatan kasus dan negara endemis penyakit YF;
3. Memperketat pengawasan alat angkut dari luar negeri khususnya yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang mengalami peningkatan kasus dan negara endemis serta mengimplementasikan *Health Alert Card* (HAC) bagi pelaku perjalanan dan awak alat angkut;
4. Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pemberantasan nyamuk yang merupakan vektor penyakit YF di lingkungan pintu masuk negara (area perimeter dan penyangga/ *buffer*);
5. Memperkuat fungsi koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait, lintas sektor dan lintas program yang ada di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara;
6. Melaksanakan upaya komunikasi risiko dengan baik kepada masyarakat, pihak maskapai dan agen pelayaran;
7. Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan lapangan dengan dinas kesehatan dan rumah sakit setempat dan terus mempromosikan serta melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Demikian, untuk dilaksanakan secara tertib administrasi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya agar memberikan laporan pelaksanaan instruksi poin 1 sampai 7 di atas kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui Posko KLB, telp 021-4257125 – 021-42877588 atau surat elektronik: poskoklb@kemkes.go.id.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2016
Direktur Jenderal



dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP 196201191989021001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Lampiran

Daftar Pertanyaan Terkait Penyakit *Yellow Fever*/Demam Kuning

1. Apa penyebab penyakit YF?

YF disebabkan oleh virus dari jenis Flavivirus.

2. Bagaimana cara penularan penyakit YF?

Virus ini ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk aedes atau nyamuk haemagogus.

Ada tiga jenis siklus penularan :

1. *Yellow Fever Sylvatic* : Terjadi di hutan hujan tropis, virus dapat ditularkan oleh monyet pada nyamuk yang menggigit mereka. Nyamuk yang terinfeksi kemudian menggigit manusia yang memasuki hutan yang mengakibatkan kasus sporadis YF.
2. *Yellow Fever Menengah*: Terjadi di wilayah lembab atau semi-lembab Afrika. Nyamuk semi domestik (nyamuk yang berkembang biak di alam liar dan sekitar rumah tangga) mampu menginfeksi baik monyet maupun manusia. Siklus ini merupakan kasus yang sering menjadi epidemi di Afrika.
3. *Yellow Fever Perkotaan*: Epidemi besar terjadi ketika orang yang terinfeksi masuk ke wilayah padat penduduk dengan tingginya jumlah orang yang tidak divaksinasi dan tingginya jumlah nyamuk Aedes.

3. Wilayah mana saja yang menjadi wilayah endemik penyakit YF?

Ada 44 negara endemik di Afrika dan Amerika Latin yang memiliki risiko terkena penyakit YF. Di Afrika, diperkirakan 31 negara berisiko. Sisanya, populasi yang berisiko berada di 13 negara di Amerika Latin, dengan Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador dan Peru memiliki risiko terbesar.

4. Apa saja gejala penyakit YF?

Setelah kontak dengan nyamuk yang terinfeksi, virus akan mengalami masa inkubasi di dalam tubuh selama 3 sampai 6 hari diikuti oleh infeksi yang dapat terjadi selama satu atau dua tahap.

Fase pertama adalah fase akut. Fase ini biasanya menyebabkan demam, nyeri otot terutama pada bagian punggung, sakit kepala, menggigil, kehilangan nafsu makan, dan mual muntah. Sebagian besar pasien akan pulih setelah 3 sampai 4 hari. Namun, 15% dari pasien akan memasuki fase kedua (beracun) dalam waktu 24 jam. Akan terjadi demam tinggi dengan beberapa sistem tubuh yang terpengaruh. Setengah dari pasien yang masuk pada fase beracun dalam waktu 10 sampai 14 hari, sisanya sembuh tanpa kerusakan organ yang signifikan.

5. Bagaimana cara mendiagnosis penyakit YF?

Penyakit YF sangat sulit untuk didiagnosa, terutama selama tahap awal, karena gejala yang timbul mirip dengan penyakit lain seperti malaria berat, leptospirosis, virus hepatitis, demam berdarah dengue, demam hemoragik lainnya, serta keracunan. YF dapat didiagnosis dengan tes darah untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan oleh tubuh. Beberapa teknik lain juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi virus yakni dengan spesimen darah atau jaringan hati yang dikumpulkan setelah kematian.

6. Upaya pengobatan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit YF?

Tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit YF hanya perawatan suportif untuk mengatasi dehidrasi, sesak nafas dan demam. Infeksi bakteri terkait dapat diobati dengan antibiotik.

7. Bagaimana cara pencegahan penyakit?

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit YF yakni dengan melakukan:

1. Meningkatkan cakupan vaksinasi di negara-negara berisiko serta melakukan vaksinasi pada masyarakat yang akan melakukan kunjungan perjalanan ke negara yang mengalami peningkatan kasus dan negara endemis.
2. Melakukan PSN 3M Plus untuk menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk yang potensial.
3. Melakukan deteksi dini dan respon cepat untuk mengendalikan wabah YF.